



Putusan yang di catat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara (Pasal 209 ayat (1)
KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 4/Pid.C/2021/PN Blg

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Balige yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa:

M. Parsaoran Marpaung als Sangkuriang;

Susunan Persidangan:

Sandro Imanuel Sijabat, S.H., Hakim;

Dirman Sinaga, S.H.,Panitera Pengganti;

Telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Briptu Erikson
Sihombing, S.H., dan Briptu H. Dedi Butarbutar selaku Penyidik pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Toba,
dalam berkas perkara Tipiring atas nama Terdakwa tersebut diatas yang telah
melanggar Pasal 407 ayat (1) KUHPidana jo Perma No 2 Tahun 2012 Tentang
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu:

1. Bismar Simangungsong;
2. Parsoran Marpaung;
3. Kawan Sitinjak;

Masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya keterangan
saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam BAP Penyidik termasuk lampirannya
(Berkas Perkara Nomor BP/28/III/2021/RESKRIM). Kemudian atas perintah
Hakim, saksi-saksi memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan
agamanya di persidangan;

Telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan, yang pada
pokoknya sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik termasuk lampirannya
(Berkas Perkara Nomor BP/28/III/2021/RESKRIM);

Telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan di
persidangan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum berupa:

1. 1 (satu) buah pipa paralon yang sudah pecah berukuran \pm 20 cm;
2. 1 (satu) buah pecahan semen;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membaca ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan dan juga telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **M. Parsaoran Marpaung als Sangkuriang**;
Tempat lahir : Huta Ginjang;
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 12 November 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta Ginjang Desa Narumonda VII Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 Agustus 2021, tentang penunjukan Hakim;
2. Berkas perkara dari Kepolisian Resort Tobasa Sektor Lumbanjulu Nomor BP/28/III/2021/RESKRIM atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Setelah mendengar catatan dakwaan / rencana tuntutan dari Penyidik atas kuasa Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 407 ayat (1) KUHPidana jo Perma No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, oleh karena itu turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 10 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020, Saksi Bismar Simangunsong menyuruh Saksi Parsoran Marpaung untuk membuat patok tanah yang terbuat dari cor beton pakai besi dan pipa paralon, di atas tanah yang beralamat di Dusun Sitano Liat, Desa Narumonda VII, Kec. Siantar Narumonda, Kab. Toba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Sitanoliat, Desa Narumonda VII, Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba, Saksi Kawan Sitinjak baru pulang dari kebun kemudian bertemu dengan Terdakwa di lokasi tersebut, kemudian Saksi Kawan Sitinjak bertanya kepada Terdakwa, "ngapain kamu disitu?", lalu dijawab oleh Terdakwa, "ada yang membuat patok di tanah opung ini, tahu siapa yang buat?", kemudian Saksi Kawan Sitinjak menjawab, "tidak tahu, sudah kamu kasih tahu sama kepala desa?", lalu Terdakwa menjawab, "sudah, sebentar lagi dia datang", lalu Saksi Kawan Sitinjak mengatakan kepada Terdakwa, "kalau sudah dikasih tahu kepala desa, tidak usah patok tersebut dirusak", kemudian Terdakwa berbicara dengan kepala desa melalui Handphone, dan secara tiba-tiba Saksi Kawan Sitinjak dari jarak sekitar 2 (dua) meter melihat Terdakwa memecahkan atau membongkar patok tanah dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Bismar Simangunsong baru mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, patok tanah menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena pipa nya sudah pecah dan semen cornya juga sudah dibongkar, dan Saksi Bismar Simangunsong mengalami kerugian secara materil yaitu sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Bismar Simangunsong untuk melakukan perbuatan memecahkan dan membongkar patok tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 407 ayat (1) KUHPidana jo Perma No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin, tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain jika harga kerugian yang disebabkan itu tidak lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **M. Parsaoran Marpaung als Sangkuriang**, sebagai subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam catatan dakwaan/rencana tuntutan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain jika harga kerugian yang disebabkan itu tidak lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah):

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai sub-unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka seluruh unsur dianggap atau dinilai sudah dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan sengaja" oleh pembuat undang-undang tidak diberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja tersebut, namun *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui", yang dalam praktek peradilan tercermin di dalam *arrest-arrest Hoge Raad*,



perkataan "willens" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan "wetens" atau "mengetahui" diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menghancurkan" adalah perbuatan merusak dengan sama sekali tidak dapat dipakai atau digunakan lagi, seperti membanting gelas sehingga hancur, sedangkan yang dimaksud "merusak" adalah kurang dari menghancurkan/membinasakan seperti memukul gelas atau piring tidak sampai hancur akan tetapi hanya pecah sedikit atau retak atau putus gagangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membuat tak dapat dipakai" adalah tindakan tersebut harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat dipakai lagi. Selanjutnya yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, namun dalam hal ini tidak termasuk binatang, yang mana benda berwujud tersebut pun memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP disebutkan dalam ketentuan pasal 1 jika "kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364,373,379,384,407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga selanjutnya sub unsur "Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)" akan dibaca sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan ini Hakim dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyebutkan bahwa, "*Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah*", disamping itu juga dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, memperhatikan ketentuan Pasal 208 KUHP Hakim menganggap saksi-saksi perlu diambil sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan agar keterangan yang diberikan bersifat jujur dan obyektif;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 September 2020, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bismar Simangunsong menyuruh Saksi Parsoran Marpaung untuk membuat patok tanah yang terbuat dari cor beton pakai besi dan pipa paralon, di atas tanah yang beralamat di Dusun Sitano Liat, Desa Narumonda VII, Kec. Siantar Narumonda, Kab. Toba;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Sitanoliat, Desa Narumonda VII, Kec. Siantar Narumonda, Kab. Toba, Saksi Kawan Sitinjak baru pulang dari kebun kemudian bertemu dengan Terdakwa di lokasi tersebut, kemudian Saksi Kawan Sitinjak bertanya kepada Terdakwa, "ngapain kamu disitu?", lalu dijawab oleh Terdakwa, "ada yang membuat patok di tanah opung ini, tahu siapa yang buat?", kemudian Saksi Kawan Sitinjak menjawab, "tidak tahu, sudah kamu kasih tahu sama kepala desa?", lalu Terdakwa menjawab, "sudah, sebentar lagi dia datang", lalu Saksi Kawan Sitinjak mengatakan kepada Terdakwa, "kalau sudah dikasih tahu kepala desa, tidak usah patok tanah tersebut dirusak", kemudian Terdakwa berbicara dengan kepala desa melalui Handphone, dan secara tiba-tiba Saksi Kawan Sitinjak dari jarak sekitar 2 (dua) meter melihat Terdakwa memecahkan atau membongkar patok tanah dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Saksi Bismar Simangunsong baru mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, patok tanah menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena pipa nya sudah pecah dan semen cornya juga sudah dibongkar, dan Saksi Bismar Simangunsong mengalami kerugian secara materil yaitu sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Saksi Bismar Simangunsong dan Terdakwa di persidangan, saling mengklaim tentang kepemilikan lokasi tanah tempat berdirinya patok tanah, maka hal tersebut bukanlah suatu persoalan yang perlu dibuktikan dalam perkara ini guna membuat terang tindak pidana, oleh karena masalah tentang sengketa kepemilikan tanah merupakan ranah pembuktian yurisdiksi perkara perdata, dan dalam perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat (acara pemeriksaan tindak pidana ringan) ini, Hakim hanya akan menilai apakah benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang sah, dan ternyata berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 184 KUHP, Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa

Halaman 6 dari 10 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dengan sengaja merusak patok tanah yang seluruhnya patok tanah tersebut merupakan milik Saksi Bismar Simangunsong, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Bismar Simangunsong mengalami kerugian yang jumlahnya tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum/ melawan hukum?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak atau alasan yang jelas dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Bismar Simangunsong untuk melakukan perbuatan memecahkan dan membongkar patok tanah yang seluruhnya patok tanah tersebut merupakan milik Saksi Bismar Simangunsong, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain jika harga kerugian yang disebabkan itu tidak lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 407 ayat (1) KUHPidana jo Perma No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perusakan Ringan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dihukum selama 3 (tiga) bulan kurungan dan

Halaman 7 dari 10 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur yuridis, Hakim juga memperhatikan unsur filosofis dan unsur sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan sebagai suatu hal yang mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim memandang terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana (*strafmaat*) yang adil, agar Terdakwa menyadari kesalahannya, memberikan efek jera, dan sebagai pembinaan, sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut di atas, dalam penjatuhan pidana Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan patut jika Hakim menjatuhkan pidana dengan menerapkan pasal 14 huruf (a) angka (1) KUHP tentang pidana bersyarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa dengan alasan untuk memberikan teguran dan kesempatan kepada Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa akan lebih sabar dan dapat mengontrol perilaku dalam menghadapi permasalahan-permasalahan/kondisi-kondisi yang menimpa dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipa paralon yang sudah pecah berukuran ±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 cm dan 1 (satu) buah pecahan semen, dimana di persidangan telah diperoleh fakta jika barang-barang bukti tersebut adalah milik Saksi Bismar Simangunsong, maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Bismar Simangunsong;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 407 ayat (1) KUHPidana jo Perma No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Pasal 14 huruf (a) angka (1) KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Parsaoran Marpaung als Sangkuriang** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perusakan Ringan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa paralon yang sudah pecah berukuran \pm 20 cm;
 - 1 (satu) buah pecahan semen;

Dikembalikan kepada Saksi Bismar Simangunsong;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 oleh Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Balige dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Dirman Sinaga., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirman Sinaga., S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)